

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan berdasarkan deskripsi pengambilalihan tanah dan penyelesaian sengketa dalam kasus pengambilalihan tanah di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kasus pengambilalihan tanah yang terjadi di Desa Samurangau merupakan *unintentional land grabbing*, yaitu pengambilalihan tanah tidak disengaja yang timbul akibat pergeseran batas lahan sekitar tiga meter karena hilangnya patok permanen dan batas alam. Karena tidak ada iktikad buruk, kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penyerobotan *ghasab* yang disengaja baik menurut Hukum Positif maupun Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi ketidakpastian batas tanah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikategorikan sebagai *gharar yasîr* (gharar ringan/kecil) bukan *gharar fâhis*y yang mengakibatkan batalnya hak kepemilikan, namun tetap wajib diselesaikan demi menegakkan prinsip keadilan (*'adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Kedua belah pihak memiliki SKT yang secara administrasi saling tumpang tindih akibat belum adanya sertifikat resmi dari BPN.

Sengketa pengambilalihan tanah di Desa Samurangau diselesaikan melalui dua tahap mediasi non-litigasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa.

Secara substansial mediasi telah berjalan sesuai standar yang baik, termasuk penggunaan GPS sebagai alat ukur objektif. Meskipun akta perdamaian tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam tenggat 30 hari sebagaimana dimandatkan Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis tersebut tetap sah dan mengikat para pihak sebagai perjanjian di bawah tangan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdara). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme ini merupakan implementasi nyata akad *al-ṣulḥ al-inkār* (perdamaian dengan penyangkalan) yang sah karena dilandaskan pada kerelaan bersama (*tarāḍin*) tanpa tuntutan ganti rugi (*iwad*), sehingga berhasil mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan melindungi hak harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*) kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka penelitian memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa, meningkatkan peran aktif dalam memperbaiki sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam hal pendataan buku register desa dan memetakan batas lahan warga secara digital. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi berkala mengenai pentingnya sertifikat tanah formal, serta melaksanakan pengawasan (*monitoring*) intensif pascamediasi agar patok batas koordinat GPS yang baru tetap terjaga secara permanen demi menghindari konflik berulang.

2. Bagi Instansi Terkait (Badan Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Paser), memperluas jangkauan program sertifikasi tanah gratis, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil di Kabupaten Paser agar masyarakat mendapatkan legalitas formal yang kuat atas hak miliknya.
3. Bagi masyarakat Desa Samurangau, meningkatkan kepedulian dalam menjaga aset tanah dengan memasang tanda batas yang lebih permanen (seperti patok beton) agar tidak mudah bergeser atau rusak. Selain itu, masyarakat disarankan untuk membiasakan agar setiap kesepakatan perdamaian atau transaksi atas tanah selalu dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang sah dan berkekuatan hukum.
4. Bagi penelitian selanjutnya, mengembangkan ruang lingkup penelitian ini secara lebih luas dengan mengkaji efektivitas program PTSL pada tanah adat atau ulayat di Kabupaten Paser. Selain itu, penelitian berikutnya juga disarankan untuk meneliti secara lebih spesifik tentang proses eksekusi dan kekuatan pembuktian akta perdamaian hasil mediasi desa yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.